PERPINDAHAN KEPEMILIKAN HARTA DALAM TRADISI MARPEGE-PEGE DI NAGARI BAHAGIA PADANG GALUGUA KABUPATEN PASAMAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

BAB IV

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

Oleh:

KHAIRUNNISA

NIM. 1220020

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Bustamar, S.Ag, MH

NIP. 197710222005011002

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2024 M/1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Perpindahan Kepemilikn Harta Dalam Tradisi Marpege-Pege Di Nigari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Fiqh Muamalah" yang disusun oleh Khairunnisa, NIM 1220.020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 11 Juli 2024

Dosen Pembimbing

Dr. H. Bustamar, S. Ag, MH

NIP. 197710222005011002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Afdilla Nisa, Lc, MA

NIP. 19861030202012200 6

ABSTRAK

Skripsin ini berjudul "Perpindahan Kepemilikan Harta Dalam Tradisi Marpege-Pege Di Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasama Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", ditulis oleh Khairunnisa, NIM. 1220020, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ahuniversitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena dalam tradisi *marpege-pege* di Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman tamu undangan memberikan sejumlah uang kepada orang tua calon pengantin, namun jika ditinjau dari perspektif fiqh muamalah tidak dapat dikatakan secara gamblang apakah uang yang diberikan ini termasuk sedekah, hibah, ataukah hutang. Dalam pelaksanaanya di masyarakat, menjadi ada semacam perarturan tak tertulis bahwa uang yang diterima dari tradisi ini harus dikembalikan dengan menghadiri acara *marpege-pege* yang diadakan oleh orang yang menghadiri acara *marpege-pege* kita dulu, apabila hal tersebut tidak dilakukan biasanya kita akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat berupa gunjingan atau bahkan orang tidak lagi mau datang ketika kita mengadakan acara atau hajatan. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ingin dijawab adalah bagaimana pelaksanaan tradisi *marpege-pege* di Nagari Bahagia Padang Galugua dan bagaimana perpindahan kepemilikan harta dalam tradisi *marpege-pege* ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan hasil wawancara bersama *hatobangon* (orang yang dtuakan) di Nagari Bahagia Padang Galugua sebagai sumber data primer, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber data sekunder. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif, deskriptif, dan komparatif,

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa tamu undangan sukarela memberikan uang untuk menolong orang tua calon pengantin menanggung biaya pernikahan anaknya. Uang yang diberikan dalam tradisi ini dihitung dan dicatat, kemudian diserahkan oleh *hatobangon* (orang yang dtuakan) kepada orang tua calon pengantin. Biasanya uang yang diterima dari tradisi ini akan dikembalikan dengan menghadiri acara *marpege-pege* yang diadakan oleh orang yang menghadiri acara *marpege-pege* kita dulu. Pengembalian ini dilakukan secara sukarela dengan maksud saling menolong. Pemberian uang dalam tradisi *marpege-pege* termasuk akad *tabarru'* yang lebih dekat kepada sedekah dengan mengedepankan konsep *ta'awun* (saling menolong). Konsep *ta'awun* (saling menolong) terlihat dalam tradisi ini, ketika si "A" anaknya hendak menikah si "B" memberi sejumlah uang, begitupun sebaliknya. Mereka melakukannya dengan maksud saling menolong. Adapun sanksi sosial apabila tidak mengembalikan uang yang diterima, tidak berkenaan dengan hokum tradisi ini dalam perspektif fiqh muamalah, melainkan itu adalah cara masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian tradisi *marpege-pege*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penghargaan dan cinta kasih yang sangat besar teruntuk ibu dan almarhum ayahku. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan pengorban ibu selama ini, kasih sayang ibu melebihi apapun dan tidak akan pernah bisa penulis balas. Teruntuk *nantulang*-ku H. Alifah, S.H., terimakasih atas kebaikan hatinya menganggap dan mendukung penulis sepeti anaknya sendiri, sungguh hal ini juga tidak akan pernah bias penulis balas.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada

penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, M.Ag.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. H. Bustamar, S. Ag., MH yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Bahagia Padang Galugua beserta staf dan seluruh masyarakat Nagari Bahagia Padang Galugua yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga

skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bukittinggi, 10 Juli 2024

Penulis

Khairunnisa

NIM. 1116.031